



BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa adanya sistem penanganan pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan agar peran serta pejabat atau pegawai atau masyarakat lebih ditingkatkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penyalahgunaan wewenang atas pelayanan publik yang diberikan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton Utara yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sistem penanganan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu adanya suatu landasan hukum untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
7. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
9. Pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
10. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas kewenangan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
11. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
12. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

BAB II JENIS PENGADUAN Pasal 2

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan/atau
- c. pelanggaran terhadap kode etik dan disiplin pegawai.

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN
Pasal 3

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada UPP;
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Kabupaten.
- (3) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- (4) UPP tingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. Langsung; dan/atau
 - b. Tidak langsung melalui:
 - 1) Surat;
 - 2) Faksimile;
 - 3) Kotak pengaduan;
 - 4) Surat elektronik (*email*);
 - 5) Media sosial; dan/atau
 - 6) Media lain.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjukkan kepada UPP.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh UPP.
- (4) Materi pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a. Masalah yang di lakukan (*What*), yaitu berkaitan dengan substansi penyimpangan yang dilakukan;
 - b. Pihak yang bertanggungjawab (*Who*), yaitu berkaitan dengan siapa saja yang diduga melakukan penyimpangan di pihak-pihak terkait yang perlu di mintakan keterangan / penjelasan;
 - c. Lokasi Kejadian (*Where*), yaitu berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan (Unit kerja) sehingga memudahkan dalam penetapan ruang lingkup penanganan pemeriksa / audit
 - d. Waktu Kejadian (*When*), yaitu berkaitan dengan kapan terjadinya penyimpangan;
 - e. Mengapa terjadinya penyimpangan (*Why*), yaitu berkaitan dengan informasi awal dengan penyebab terjadinya penyimpangan;
 - f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*), yaitu berkaitan dengan bagaimana proses penyimpangan tersebut terjadi.

Pasal 5

- (1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor registrasi kepada *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UPP.

Pasal 6

- (1) Terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian atau analisis yang memuat:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan atau materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. kesimpulan.
- (2) Terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, UPP:
 - a. Meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*, jika identitasnya jelas;
 - b. Tidak menindaklanjuti pengaduan, jika:
 - 1). Identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 - 2). Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
 - 3). Materi pelanggaran tidak jelas;
 - 4). Pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Kabupaten dan/atau
 - 5). Pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- (3) Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya diteruskan ke UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang.
- (4) Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduan, diteruskan pengaduan kepada UPP Pemerintah Kabupaten.
- (5) Terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah tertentu yang diterima UPP Pemerintah Kabupaten, dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPP melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dilakukannya:
 - a. pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*); dan
 - b. penelaahan kasus.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengaduan yang memenuhi kriteria, Bupati mengeluarkan surat perintah pemeriksaan kasus dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kasus oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 8

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Kabupaten melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - pengembalian kerugian daerah.

BAB IV
HAK WHISTLEBLOWER
Pasal 9

Hak *Whistleblower*, antara lain:

- memberikan keterangan tanpa tekanan;
- mendapatkan pendampingan;
- bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
- mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- mendapat nasihat hukum;
- mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan
- mendapat perlindungan hukuman sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

- Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

BAB V
LAPORAN
Pasal 11

- Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh:
 - UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Kabupaten; dan
 - UPP tingkat Pemerintah Kabupaten kepada Bupati.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - sumber pengaduan;
 - pokok Permasalahan;
 - fakta yang di temui;
 - hasil kumulatif penanganan;
 - kesimpulan;
 - saran.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

UPP tingkat Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 20-01-2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. ADM UMUM	
BAGIAN HUKUM	
BAG. ORGANISASI	

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 20-01-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



BUDIANTI KADIDAA

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 17